

Pendampingan Hukum dalam Penyusunan Perjanjian Kerja Sama bagi Kelompok Usaha Masyarakat

Vivi Sylvia Purborini ¹, Suryaningsih ², Dinna Eka Graha Lestari ³

^{1,2,3} Universitas Wisnuwardana Malang, Indonesia

ABSTRACT - Business collaborations within community-based business groups are often conducted through verbal agreements without adequate written contracts, creating potential legal uncertainty and disputes. This community service program aimed to enhance participants' understanding of contract law and improve their skills in drafting cooperation agreements. The program was implemented through needs assessment, legal education on contract law, clause-drafting training, assistance in preparing draft agreements, and evaluation activities. Data were collected through observation, interviews, group discussions, pre-tests, post-tests, and participant evaluation forms, and were analyzed descriptively. The results showed an increase in participants' average understanding score from 47.2 to 84.6, as well as improved ability to draft essential clauses in cooperation agreements. The outputs included a simple cooperation agreement template and practical guidelines for contract drafting. The program effectively improved legal literacy and strengthened participants' capacity in managing business cooperation. Further legal assistance is recom.

ABSTRAK - Kerja sama usaha pada kelompok usaha masyarakat masih banyak dilakukan secara lisan tanpa didukung perjanjian tertulis yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum perjanjian serta keterampilan penyusunan perjanjian kerja sama bagi kelompok usaha masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan mitra, penyuluhan hukum perjanjian, pelatihan penyusunan klausul, pendampingan penyusunan draf perjanjian, dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, diskusi, pre-test, post-test, dan lembar evaluasi peserta, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 47,2 menjadi 84,6 serta meningkatnya kemampuan menyusun klausul penting perjanjian kerja sama. Luaran kegiatan berupa draf perjanjian kerja sama sederhana dan pedoman praktis penyusunan perjanjian. Kegiatan ini efektif meningkatkan literasi hukum dan kapasitas mitra. Pendampingan lanjutan diperlukan untuk memperkuat penerapan dokumen hukum dalam berbagai bentuk kerja sama usaha.

Vol. 2 No. 2 (2026): Juni
pp. 63–72

Corresponding Author

Vivi Sylvia Purborini
velioraps1@gmail.com

Article History

Submitted: 20 Juni 2026
Reviewed: 24 Juni 2026
Accepted: 25 Juni 2026
Published: 27 Juni 2026

Keywords

legal assistance; cooperation agreement; community business groups; legal literacy; MSMEs.

Kata Kunci

pendampingan hukum; perjanjian kerja sama; kelompok usaha masyarakat; literasi hukum; UMKM.



PENDAHULUAN

Kelompok usaha masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, maupun pengelolaan usaha secara bersama. Dalam menjalankan aktivitas usaha, kelompok masyarakat sering menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemasok bahan baku, distributor, pelaku usaha lain, maupun lembaga pendukung usaha. Kerja sama tersebut pada dasarnya membentuk hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, banyak kelompok usaha masih menjalankan kerja sama berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan tanpa didukung dokumen perjanjian tertulis yang memadai. Kondisi ini menyebabkan hubungan kerja sama rentan terhadap kesalahpahaman, pelanggaran kesepakatan, serta ketidakpastian hukum yang dapat menghambat keberlanjutan usaha (Setiadi et al., 2026).

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan mitra, ditemukan bahwa pemahaman anggota kelompok usaha mengenai aspek hukum perjanjian masih relatif rendah. Sebagian besar mitra belum memahami fungsi perjanjian tertulis sebagai instrumen perlindungan hukum dalam kegiatan usaha. Selain itu, mitra belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun dokumen kerja sama yang memuat klausul-klausul penting, seperti identitas para pihak, ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban, mekanisme pembagian keuntungan, jangka waktu kerja sama, sanksi atas pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Akibatnya, berbagai kesepakatan usaha yang dijalankan masih bersifat informal dan tidak memiliki pedoman tertulis yang dapat dijadikan acuan ketika terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan di kemudian hari (Kolopaking & SH, 2021).

Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko hukum dan risiko usaha. Ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi, konflik internal, ketidakseimbangan pembagian keuntungan, maupun penghentian kerja sama secara sepihak. Selain itu, tidak adanya dokumen tertulis juga menyulitkan proses pembuktian apabila terjadi sengketa. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum perjanjian tidak hanya berdampak pada aspek administrasi usaha, tetapi juga berpengaruh terhadap kepastian hukum, keberlanjutan usaha, dan perlindungan kepentingan anggota kelompok usaha Masyarakat (Indrawanto, 2024).

Sebagai upaya pemecahan masalah, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui program pendampingan hukum yang mengintegrasikan penyuluhan, pelatihan, dan praktik penyusunan perjanjian kerja sama. Pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, tetapi juga untuk membangun keterampilan praktis dalam menyusun dokumen kerja sama yang dapat digunakan secara langsung dalam aktivitas usaha. Melalui pendampingan yang bersifat partisipatif, mitra dilibatkan secara aktif dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, memahami risiko hukum yang mungkin timbul, serta menyusun klausul-klausul perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka (Wardoyo & Budimah, 2025).

Berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan hukum mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. (Savira & Kurniawan, 2025) melaporkan bahwa pelatihan penyusunan perjanjian kerja sama dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan bisnis. (Ramadhan, 2025) juga menemukan bahwa peningkatan literasi hukum kontrak berkontribusi terhadap



penguatan posisi tawar pelaku usaha dalam menjalin kerja sama dengan mitra bisnis. Meskipun demikian, sebagian besar program yang telah dilakukan masih berfokus pada penyampaian materi dan sosialisasi hukum. Kegiatan pendampingan yang menghasilkan dokumen perjanjian kerja sama yang dapat langsung digunakan oleh mitra masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan program yang tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga menghasilkan luaran praktis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan (Busriadi & Saleh, 2025; Sukardi et al., 2025).

Secara teoritis, kegiatan ini didasarkan pada konsep hukum perjanjian yang menempatkan perjanjian sebagai dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian yang jelas, seimbang, dan dapat dilaksanakan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hubungan kerja sama usaha (Tampubolon, 2016; Zamani et al., 2022).

Nilai tambah program ini terletak pada model pendampingan hukum berbasis praktik yang mengombinasikan edukasi hukum dengan penyusunan dokumen perjanjian secara langsung. Program tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek normatif hukum perjanjian, tetapi juga membimbing peserta dalam mengidentifikasi risiko hukum, menyusun klausul yang sesuai dengan kebutuhan usaha, serta menghasilkan draf perjanjian kerja sama sederhana yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan hubungan usaha. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan kelompok usaha masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman hukum kelompok usaha masyarakat mengenai pentingnya perjanjian kerja sama tertulis, meningkatkan keterampilan peserta dalam menyusun klausul perjanjian yang jelas dan adil, membantu penyusunan draf perjanjian kerja sama sederhana sesuai kebutuhan mitra, serta mendorong terciptanya kerja sama usaha yang lebih tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif melalui program pendampingan hukum dalam penyusunan perjanjian kerja sama bagi kelompok usaha masyarakat. Pendekatan partisipatif digunakan untuk melibatkan mitra secara aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan kebutuhan, dan menyusun solusi yang sesuai dengan kondisi usaha yang dijalankan. Sementara itu, pendekatan edukatif diterapkan melalui penyampaian materi, pelatihan, dan praktik penyusunan dokumen perjanjian kerja sama. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap yang meliputi identifikasi kebutuhan mitra, penyuluhan hukum perjanjian, pelatihan penyusunan klausul perjanjian, pendampingan penyusunan draf perjanjian kerja sama, serta evaluasi capaian kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman hukum sekaligus keterampilan praktis mitra dalam menyusun perjanjian kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

Sasaran kegiatan adalah anggota kelompok usaha masyarakat yang terlibat dalam berbagai bentuk kerja sama usaha, baik dalam kegiatan produksi, pemasaran, distribusi, maupun pengelolaan usaha



bersama. Mitra dipilih berdasarkan kebutuhan terhadap penguatan kapasitas hukum, khususnya dalam penyusunan perjanjian kerja sama yang selama ini belum dilakukan secara optimal. Keterlibatan mitra secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa materi dan pendampingan yang diberikan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan usaha.

Data kegiatan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok, pre-test, post-test, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi awal mitra, bentuk kerja sama yang telah dijalankan, serta permasalahan hukum yang dihadapi. Wawancara dan diskusi kelompok digunakan untuk menggali kebutuhan, pengalaman, dan kendala yang dialami peserta dalam menyusun maupun melaksanakan perjanjian kerja sama. Pre-test dan post-test diberikan untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk merekam proses pelaksanaan kegiatan, hasil latihan penyusunan klausul, serta draf perjanjian yang dihasilkan selama pendampingan berlangsung.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, lembar pre-test dan post-test, lembar evaluasi kegiatan, daftar Periksa klausul perjanjian, serta format draf perjanjian kerja sama sederhana. Instrumen tersebut digunakan untuk mendukung proses identifikasi kebutuhan mitra, pelaksanaan pendampingan, serta evaluasi hasil kegiatan. Lembar evaluasi juga digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap materi, metode pelaksanaan, dan manfaat kegiatan yang telah diberikan.

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan diskusi dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, data hasil pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan skor sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman peserta. Evaluasi capaian kegiatan dilakukan berdasarkan peningkatan pemahaman hukum peserta, kemampuan menyusun klausul perjanjian kerja sama, tersusunnya draf perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan mitra, serta tingkat partisipasi dan respons peserta selama kegiatan berlangsung. Keberhasilan program ditunjukkan oleh meningkatnya literasi hukum peserta dan kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam praktik kerja sama usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan dan Profil Peserta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu identifikasi kebutuhan mitra, penyuluhan hukum perjanjian, pelatihan penyusunan klausul, pendampingan penyusunan draf perjanjian kerja sama, dan evaluasi kegiatan. Tahapan tersebut dirancang untuk menjawab permasalahan mitra yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pemahaman mengenai hukum perjanjian, tetapi juga keterbatasan keterampilan dalam menyusun dokumen kerja sama tertulis. Pendekatan yang digunakan menempatkan peserta sebagai subjek kegiatan sehingga mereka terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi permasalahan dan menyusun solusi yang sesuai dengan kebutuhan usaha yang dijalankan.

Kegiatan diawali dengan observasi dan diskusi awal bersama mitra. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar kerja sama usaha masih dilakukan secara lisan atau hanya menggunakan catatan sederhana tanpa klausul hukum yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian



hukum, terutama terkait pembagian hasil, jangka waktu kerja sama, tanggung jawab para pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Temuan ini sejalan dengan (Arliman, 2017) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam memahami fungsi kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum.

Tabel 1. Profil peserta kegiatan pendampingan hukum

Kategori peserta	Jumlah peserta	Persentase
Pengurus kelompok usaha	5	20%
Anggota kelompok usaha	15	60%
Pelaku usaha mitra/jejaring	3	12%
Perwakilan perangkat/pendamping lokal	2	8%
Total	25	100%

Sumber: Data evaluasi kegiatan, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, peserta kegiatan didominasi oleh anggota kelompok usaha masyarakat. Komposisi peserta menunjukkan bahwa kegiatan menysasar pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan usaha sehari-hari sehingga materi dan pendampingan yang diberikan memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan mitra. Keterlibatan pengurus kelompok, pelaku usaha mitra, dan pendamping lokal juga menunjukkan bahwa kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan kelompok usaha secara kolektif.

2. Permasalahan Mitra Sebelum Kegiatan

Hasil observasi, wawancara, dan diskusi kelompok menunjukkan bahwa mitra menghadapi beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan kerja sama usaha. Permasalahan tersebut meliputi rendahnya literasi hukum perjanjian, belum tersedianya format perjanjian kerja sama yang dapat digunakan, kurangnya pemahaman mengenai klausul penting dalam kontrak, serta belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati sejak awal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian dan meningkatkan risiko terjadinya wanprestasi dalam hubungan kerja sama usaha.

Tabel 2. Permasalahan hukum mitra sebelum kegiatan

Permasalahan mitra	Temuan lapangan	Risiko hukum
Kerja sama masih dilakukan secara lisan	Kesepakatan hanya berdasarkan kepercayaan	Kesulitan pembuktian apabila terjadi sengketa
Belum ada format perjanjian kerja sama	Mitra belum memiliki contoh dokumen yang dapat digunakan	Perjanjian tidak sistematis dan tidak memuat klausul penting
Pembagian hasil belum dituangkan secara jelas	Pembagian keuntungan sering hanya disepakati secara informal	Potensi konflik internal dan wanprestasi
Jangka waktu kerja sama tidak ditentukan	Kerja sama berjalan tanpa batas waktu yang pasti	Pembatalan sepihak dan ketidakpastian hubungan usaha



Belum ada klausul penyelesaian sengketa	Mitra belum menentukan mekanisme musyawarah, mediasi, atau jalur hukum	Sengketa sulit diselesaikan secara tertib
---	--	---

Sumber: Data observasi dan diskusi mitra, 2026.

Tabel 2 menunjukkan bahwa permasalahan utama mitra terletak pada belum tertibnya dokumentasi hukum dalam pelaksanaan kerja sama usaha. Sebagian besar kesepakatan masih dilakukan secara informal tanpa pengaturan tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendampingan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum preventif untuk mengurangi risiko konflik dan meningkatkan kepastian hukum dalam hubungan kerja sama.

3. Peningkatan Pemahaman Hukum Perjanjian

Evaluasi pemahaman peserta dilakukan melalui pre-test sebelum kegiatan dan post-test setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi difokuskan pada pemahaman mengenai fungsi perjanjian tertulis, syarat sah perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, wanprestasi, serta klausul penting dalam perjanjian kerja sama.

Tabel 3. Hasil pre-test dan post-test pemahaman peserta

Indikator pemahaman	Skor pre-test	Skor post-test	Peningkatan
Fungsi perjanjian tertulis	50	88	38
Syarat sah perjanjian	44	82	38
Hak dan kewajiban para pihak	48	86	38
Wanprestasi dan akibat hukumnya	42	80	38
Klausul penting perjanjian kerja sama	52	87	35
Rata-rata	47,2	84,6	37,4

Sumber: Data evaluasi kegiatan, 2026.

Data pada Tabel 3 menunjukkan adanya peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta dari 47,2 menjadi 84,6 atau meningkat sebesar 37,4 poin. Peningkatan terjadi pada seluruh indikator yang diukur, terutama pada aspek fungsi perjanjian tertulis, syarat sah perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta wanprestasi dan akibat hukumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dan pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya perjanjian tertulis sebagai instrumen perlindungan hukum dalam kegiatan usaha.

Peningkatan pemahaman tersebut penting karena perjanjian yang sah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memiliki kekuatan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Temuan ini juga sejalan dengan (Rafi et al., 2024; N. A. Sinaga, 2025) yang menunjukkan bahwa pelatihan hukum kontrak mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami fungsi perjanjian sebagai dasar hubungan hukum.



4. Peningkatan Keterampilan Penyusunan Klausul Perjanjian

Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan keterampilan peserta dalam menyusun klausul perjanjian kerja sama. Melalui praktik terbimbing, peserta dilatih menyusun berbagai komponen penting perjanjian sesuai kebutuhan usaha yang dijalankan.

Tabel 4. Capaian penyusunan klausul perjanjian kerja sama

Komponen klausul	Status sebelum pendampingan	Status setelah pendampingan	Keterangan capaian
Identitas para pihak	Belum lengkap	Lengkap	Peserta mampu menuliskan nama, alamat, dan kedudukan para pihak
Ruang lingkup kerja sama	Belum jelas	Lebih jelas	Peserta mampu membatasi objek dan kegiatan kerja sama
Hak dan kewajiban	Belum seimbang	Lebih terstruktur	Peserta mampu membedakan kewajiban masing-masing pihak
Jangka waktu	Belum dicantumkan	Dicantumkan	Peserta memahami pentingnya batas waktu kerja sama
Pembagian hasil	Belum rinci	Lebih rinci	Peserta mampu menulis persentase atau mekanisme pembagian hasil
Wanprestasi dan sanksi	Belum ada	Dicantumkan	Peserta memahami akibat hukum kelalaian atau pelanggaran
Penyelesaian sengketa	Belum ada	Dicantumkan	Peserta memilih musyawarah dan mediasi sebagai tahap awal

Sumber: Hasil praktik penyusunan draf perjanjian, 2026.

Berdasarkan Tabel 4, peserta mengalami peningkatan kemampuan dalam menyusun berbagai klausul penting, mulai dari identitas para pihak hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Sebelum pendampingan, sebagian besar peserta belum memahami pentingnya pencantuman klausul secara sistematis. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu menyusun klausul yang lebih lengkap dan terstruktur sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dalam hubungan kerja sama.

Hasil ini memperkuat temuan (I. P. A. Sinaga et al., 2025; Suwandono, 2018) yang menyatakan bahwa pelatihan kontrak bisnis akan lebih efektif apabila disertai praktik penyusunan klausul. Dari perspektif hukum kontrak, kejelasan klausul berfungsi untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak, mengurangi potensi multitafsir, dan mencegah sengketa di kemudian hari.

5. Luaran Kegiatan dan Respons Peserta

Kegiatan pengabdian menghasilkan berbagai luaran yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh mitra, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas maupun dokumen pendukung kerja sama usaha.



Tabel 5. Luaran kegiatan pengabdian

Jenis luaran	Bentuk luaran	Kegunaan bagi mitra
Peningkatan literasi hukum	Hasil post-test meningkat	Mitra memahami fungsi dan risiko hukum perjanjian
Draf perjanjian kerja sama	Dokumen perjanjian sederhana	Mitra memiliki format awal yang dapat digunakan
Daftar periksa klausul	Checklist klausul penting	Mitra dapat memeriksa kelengkapan perjanjian
Pedoman praktis perjanjian	Materi ringkas penyusunan perjanjian	Mitra memiliki panduan ketika membuat kerja sama baru
Rekomendasi tindak lanjut	Catatan kebutuhan pendampingan lanjutan	Mitra dapat menyempurnakan dokumen sesuai jenis kerja sama

Sumber: Hasil pelaksanaan kegiatan, 2026.

Tabel 5 menunjukkan bahwa kegiatan menghasilkan peningkatan literasi hukum peserta, draf perjanjian kerja sama sederhana, daftar periksa klausul penting, pedoman praktis penyusunan perjanjian, serta rekomendasi tindak lanjut pendampingan. Luaran tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga menghasilkan instrumen yang dapat digunakan secara langsung oleh mitra.

Selain menghasilkan luaran yang bersifat praktis, kegiatan ini juga memperoleh respons positif dari peserta.

Tabel 6. Respons peserta terhadap kegiatan

Aspek evaluasi	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang
Relevansi materi dengan kebutuhan usaha	18	7	0	0
Kejelasan penyampaian materi	16	8	1	0
Manfaat praktik penyusunan klausul	19	6	0	0
Keterlibatan peserta dalam diskusi	15	9	1	0
Kebutuhan pendampingan lanjutan	20	5	0	0

Sumber: Lembar evaluasi peserta, 2026.

Mayoritas peserta memberikan penilaian sangat baik dan baik terhadap relevansi materi, kejelasan penyampaian, manfaat praktik penyusunan klausul, serta kebutuhan pendampingan lanjutan. Tingginya tingkat penerimaan peserta menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan yang mengombinasikan edukasi dan praktik dinilai sesuai dengan kebutuhan kelompok usaha masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh tujuan kegiatan pengabdian berhasil dicapai. Peningkatan skor pemahaman peserta menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan literasi hukum mengenai pentingnya perjanjian kerja sama tertulis. Selain itu, peningkatan kemampuan peserta dalam menyusun



klausul perjanjian menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara langsung dalam kegiatan usaha.

Luaran berupa draf perjanjian kerja sama sederhana dan daftar Periksa klausul penting menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat yang bersifat aplikatif bagi mitra. Keberadaan dokumen tersebut dapat membantu kelompok usaha dalam menyusun kerja sama yang lebih tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Temuan ini memperkuat pandangan (Dharmajaya et al., 2023; Natsir et al., 2025) bahwa penguatan kapasitas hukum merupakan bagian penting dari pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha kecil.

Implikasi kegiatan ini terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum peserta untuk mendokumentasikan setiap bentuk kerja sama usaha dalam perjanjian tertulis. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengurangi risiko sengketa, memperkuat posisi hukum kelompok usaha masyarakat, serta mendukung keberlanjutan usaha berbasis komunitas. Untuk menjaga keberlanjutan program, diperlukan pendampingan lanjutan dalam bentuk klinik hukum atau konsultasi berkala yang berfokus pada penyusunan kontrak sesuai jenis kerja sama yang dijalankan. Program juga dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, dinas koperasi dan UMKM, perguruan tinggi, serta lembaga bantuan hukum agar penguatan kapasitas hukum masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan hukum dalam penyusunan perjanjian kerja sama bagi kelompok usaha masyarakat telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi perjanjian tertulis, syarat sah perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta pentingnya pengaturan wanprestasi dan penyelesaian sengketa dalam hubungan kerja sama usaha. Selain peningkatan pemahaman, peserta juga memperoleh keterampilan dasar dalam menyusun klausul perjanjian yang lebih jelas, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan kerja sama yang dijalankan.

Pendampingan yang dilakukan menghasilkan luaran berupa draf perjanjian kerja sama sederhana, daftar Periksa klausul penting, serta pedoman praktis yang dapat digunakan oleh mitra dalam menyusun dan mengevaluasi dokumen kerja sama. Luaran tersebut memberikan manfaat langsung bagi mitra karena dapat meningkatkan ketertiban administrasi, memperjelas hak dan kewajiban para pihak, serta mendukung terciptanya hubungan kerja sama yang lebih transparan dan memiliki kepastian hukum.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan hukum yang mengintegrasikan penyuluhan, pelatihan, praktik penyusunan klausul, dan evaluasi mampu meningkatkan kapasitas hukum kelompok usaha masyarakat secara lebih efektif dibandingkan penyuluhan yang hanya berfokus pada penyampaian materi. Dalam jangka panjang, kegiatan ini berpotensi memperkuat perlindungan hukum, mengurangi risiko sengketa, serta mendukung keberlanjutan usaha berbasis masyarakat. Oleh karena itu, program pendampingan serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait agar penguatan kapasitas hukum masyarakat dapat menjangkau lebih banyak kelompok usaha.

DAFTAR PUSTAKA



- Arliman, L. (2017). Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal RechtsVinding*, 6(3), 387–402.
- Busriadi, B., & Saleh, M. (2025). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(5), 4890–4905.
- Dharmajaya, M. A., Haykal, H., & Seftiadi, Y. (2023). Penguatan Regulasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2), 164–177.
- Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni.
- Natsir, M. K. K., Nusawakan, D., Mudassir, A. F., & Mufty, A. M. (2025). Penguatan Kapasitas UMKM dalam Menghadapi Aspek Hukum dan Perizinan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha di Desa Doyo Baru. *Kesejahteraan Bersama: Jurnal Pengabdian Dan Keberlanjutan Masyarakat*, 2(4), 76–87.
- Rafi, M., Tsany, D. N., & Citra, H. (2024). Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Kontrak Bisnis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 47–50.
- Ramadhan, R. (2025). Perlindungan Hukum UMKM dalam Perjanjian Kerja Sama Berbasis Digital. *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(3), 68–72.
- Savira, K. A., & Kurniawan, A. (2025). Edukasi Hukum bagi Pelaku UMKM: Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bisnis. *Journal Inclusive Society Community Servies*, 3(1), 43–52.
- Setiadi, A. F., Mardalena, T. A., & Handayani, S. (2026). Urgensi Kontrak dalam Menjamin Kepastian dan Keamanan Hubungan Bisnis Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 55–63.
- Sinaga, I. P. A., Anter, F. J. I., & Anjelika, V. (2025). Kedudukan Hukum Kontrak Baku Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial and Hukum*, 3(2), 248–259.
- Sinaga, N. A. (2025). Fungsi Filosofis, Yuridis dan Ekonomis Kontrak dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2).
- Sukardi, D., Hafizd, J. Z., Putri, Z. D., & Perdana, C. P. (2025). Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Penelitian dan Pengabdian untuk Keberlanjutan Keilmuan. *Jurnal Education and Development*, 13(1), 180–190.
- Suwandono, A. (2018). Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah Melalui Pelatihan Penyusunan Kontrak Bisnis. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(5), 377–380.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53–61.
- Wardoyo, H., & Budimah, B. (2025). Efektivitas Klausul Kontrak pada Hubungan Bisnis antara UMKM dan Mitra Usaha di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(2), 142–155.
- Zamani, M. W., Suhartana, L. W. P., & Mulada, D. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Kerja Sama Tambang Galian C (Studi Kasus di Desa Pemepek). *Commerce Law*, 2(1).

